



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 80 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 16 ayat (7), Pasal 17 ayat (8), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 92);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 103);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota, sebagai instansi vertikal di Daerah Provinsi.
8. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Pusat Data dan Analisis Pembangunan yang selanjutnya disebut Pusdalisbang adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Jawa Barat adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi, dan analisis data.
11. Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SPSDPD adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Penanggungjawab Data adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap penyediaan, penyebarluasan, dan keabsahan data.
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
14. Forum Data adalah Forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi mengenai data pembangunan, termasuk untuk memecahkan permasalahan berkaitan dengan data pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

15. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
16. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
17. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
18. Aspasial adalah data berbentuk tabel dimana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh obyek dalam data spasial
19. Data Rahasia adalah data dan/atau informasi yang dikecualikan.
20. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, serta penyebarluasan data dan informasi.
21. Wali Data adalah simpul jaringan yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebarluasan data.
22. Forum Data adalah forum komunikasi dan dialog antar OPD dalam mengelola data dan informasi serta mengkoordinasikan dan menyamakan persepsi antar penyedia data dan pengguna data.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini, meliputi:

- a. Pembangunan SPSDPD;
- b. Pengumpulan Data Pembangunan Daerah Provinsi;
- c. Pengolahan Data Pembangunan Daerah Provinsi;
- d. Diseminasi Data Pembangunan Daerah Provinsi;
- e. Data Rahasia;
- f. Tata Cara Koordinasi Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah Provinsi;
- g. Forum Data; dan
- h. Insentif dan disinsentif.

BAB III SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Pembangunan SPSDPD dilaksanakan oleh Badan.
- (2) Badan bertanggungjawab dalam pengelolaan SPSDPD.
- (3) Badan membangun SPSDPD berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pemerintah Desa; dan
 - e. Masyarakat.
- (4) Pihak-pihak yang berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sub sistem dari SPSDPD dan dapat mengakses sistem jaringan yang terkoneksi dengan sistem SPSDPD.
 - (5) Untuk mengakses SPSDPD sebagaimana disebutkan pada ayat (4) dilakukan dengan persetujuan dari Badan.
 - (6) Sebagai subsistem dari SPSDPD, OPD membangun pengelolaan data yang bersifat operasional yang terintegrasi dengan SPSDPD.
 - (7) Pembangunan SPSDPD dilakukan secara bertahap dan dimuat dalam Rencana Induk Pengelolaan Satu Data Pembangunan.
 - (8) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membangun Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan di daerah masing-masing dan selanjutnya di integrasikan dengan SPSDPD.

Bagian Kedua

Pasal 4

Isi beserta uraian lengkap mengenai pembangunan SPSDPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENGUMPULAN DATA

Pasal 5

- (1) Pengumpulan data dilakukan oleh OPD atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, dan Lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. Data Pendidikan;
 - b. Data Kesehatan;
 - c. Data Pekerjaan Umum;
 - d. Data Perumahan;
 - e. Data Penataan Ruang;
 - f. Data Perencanaan Pembangunan;
 - g. Data Perhubungan;
 - h. Data Lingkungan Hidup;
 - i. Data Pertanahan;
 - j. Data Kependudukan dan Catatan Sipil;

- k. Data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - l. Data Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - m. Data Sosial;
 - n. Data Ketenagakerjaan dan Keimigrasian;
 - o. Data Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - p. Data Penanaman Modal;
 - q. Data Kebudayaan, Pariwisata, Hotel, dan Restoran;
 - r. Data Kepemudaan dan Olah Raga;
 - s. Data Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Data Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Persandian;
 - u. Data Pemberdayaan Masyarakat;
 - v. Data Statistik;
 - w. Data Kearsipan;
 - x. Data Perpustakaan;
 - y. Data Komunikasi dan Informasi;
 - z. Data Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - aa. Data Kehutanan;
 - bb. Data Energi, Sumber Daya Mineral, Listrik, Air dan Gas; dan
 - cc. Data Kelautan dan Perikanan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- a. kompilasi produk administrasi;
 - b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
 - c. observasi lapangan/monitoring;
 - d. penanganan kasus;
 - e. survei;
 - f. hasil sensus; dan
 - g. cara lainnya
- (4) Pengumpulan data secara langsung melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Pusdalisbang serta mendapat supervisi dari BPS.
- (5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Badan, dengan dilengkapi metadatanya.
- (6) Periode pengumpulan data ditetapkan oleh Badan.

BAB V
PENGOLAHAN DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengolahan data merupakan aktivitas pengolahan terhadap data spasial maupun data aspasial.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi (IT).
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (4) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengelompokan, penyuntingan, dan tabulasi.
- (5) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (6) Pengolahan data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan dalam pembangunan di Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengolahan Data

Pasal 7

- (1) Data yang dikumpulkan diolah melalui tahapan pengelompokan, penyuntingan, dan tabulasi yang selanjutnya disahkan oleh otorisator data.
- (2) Data yang dikumpulkan dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut melalui tahapan integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (3) Otorisator data di Daerah Provinsi adalah Kepala OPD.
- (4) Otorisator data di Daerah Kabupaten/Kota adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Otorisator data di Kecamatan adalah Camat
- (6) Data yang telah disahkan, diserahkan kepada tingkatan yang lebih tinggi sesuai dengan hirarki pengelola data, yaitu mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, dan OPD Provinsi, untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan melalui Pusdalisbang.
- (7) Hasil dari pengolahan data yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diolah menjadi data spasial berupa Informasi Geospasial Tematik (Peta Tematik) dengan menggunakan peta dasar dari Badan Informasi Geospasial (BIG);
- (8) Pengolahan data dapat dilakukan oleh wali data dan/atau pemilik data.

- (9) Wali data merupakan simpul jaringan bertugas untuk mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari metadata, memberlakukan standar penyebarluasan data
- (10) Badan merupakan Wali Data di Daerah Provinsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota merupakan wali data di Daerah Kabupaten/Kota.
- (11) Pemilik data merupakan yang pihak pertama kali membuat dan menerbitkan data sesuai dengan fungsinya dan secara umum bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas dari data, termasuk menyusun metadata

Bagian Ketiga

Integrasi Data

Pasal 8

- (1) Integrasi data merupakan proses kombinasi beberapa data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
- (2) Integrasi data dilaksanakan oleh Badan selaku simpul jaringan data di Daerah Provinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Proses integrasi data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat untuk Daerah Provinsi, dan infrastruktur jaringan untuk Daerah Kabupaten/Kota, diserahkan kepada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pasal 9

- (1) Verifikasi dan validasi data merupakan tahapan dalam pengolahan data yang harus dilakukan di setiap jenjang/tingkatan penanggungjawab data, untuk menghasilkan data yang valid.
- (2) Badan dapat melakukan verifikasi dan validasi data dalam setiap tahapan pengolahan data, meliputi:
 - a. metodologi;
 - b. proses pengolahan; dan
 - c. hasil.
- (3) Tim Verifikasi dan validasi data ditetapkan dengan Keputusan Gubernur melalui usulan Kepala Badan.

BAB VII
DISEMINASI DATA

Pasal 10

- (1) Diseminasi merupakan kegiatan dalam penyebaran luasan hasil pengolahan data dan/atau informasi kepada lembaga atau institusi yang ditugaskan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan Daerah Provinsi.
- (2) Diseminasi data dilaksanakan oleh Badan melalui Pusdalisbang.
- (3) Data yang dilakukan diseminasi harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (5) Diseminasi data/informasi terbuka dapat dilaksanakan melalui media massa, media sosial, bertatap muka dengan masyarakat atau melalui jenis sarana publikasi lainnya.
- (6) Tata cara pemilahan, *update*, penetapan, dan layanan permohonan data/informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

BAB VIII
DATA RAHASIA

Pasal 11

- (1) Badan dapat menetapkan data rahasia setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan PPID dengan berdasarkan ketentuan pengecualian informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) pelaksanaan uji konsekuensi didasarkan pada pertimbangan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Jangka waktu penetapan data rahasia tidak bersifat permanen dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah menempuh mekanisme uji kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 12

- (1) Badan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan validasi serta diseminasi data untuk membangun SPSDPD.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, OPD, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, masyarakat serta pihak lain.
- (3) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan koordinasi, setiap OPD harus memiliki petugas penanggungjawab data yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala OPD masing-masing.
- (4) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dilaksanakan dengan petugas pengelola data pada instansi yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 13

- (1) Badan dapat melaksanakan kerjasama dalam pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan validasi serta diseminasi data untuk membangun SPSDPD.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, serta pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

FORUM DATA

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang pembangunan SPSDPD, Badan membentuk Forum Data yang melibatkan Pemerintah Pusat, OPD, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Forum data dibentuk sebagai media komunikasi dan/atau koordinasi permasalahan data.
- (3) Pembentukan forum data ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya forum data melaksanakan pertemuan secara periodik.

- (5) Forum data juga dapat diselenggarakan mendadak ketika ada hal hal yang bersifat penting tentang data yang diusulkan oleh salah satu unsur anggota.
- (6) Dalam hal terdapat data yang bersifat penting dan memerlukan pemecahan secara khusus, maka dibentuk panitia *adhoc* yang diusulkan oleh forum data untuk ditetapkan melalui Keputusan Gubernur
- (7) Kegiatan forum data difasilitasi oleh Badan.

BAB XI

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif kepada OPD, Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat yang mengelola data pembangunan daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap pewujudan sistem dan prosedur pengelolaan data dan informasi pembangunan.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunjangan khusus, infrastruktur, program dan/atau penghargaan.
- (3) Kriteria dan jenis insentif, serta pihak penerima insentif ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan disinsentif kepada OPD, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa yang tidak mengelola data pembangunan daerah dengan baik.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau pembatalan pemberian bantuan.
- (3) Kriteria dan jenis disinsentif, serta pihak penerima disinsentif ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Badan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pembangunan Sistem Pengelolaan Satu Data Pembangunan Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 September 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 September 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 80 SERI E

Diisi Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM



Mursil
Rosalda, SH., MH.
NIP. 19560531 197603 2 002